



P U T U S A N
No. 177 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Dr. BAIQ MAGDALENA;**
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur/tgl. Lahir : 53 tahun/24 Juni 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Langko No. 31 Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa dr. BAIQ MAGDALENA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam hal ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2-1/215/KEPEG tanggal 04 Januari 2005 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 678/MENKES/SKN/2005 tanggal 06 Mei 2005, pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2006, bertempat di Jalan Langko Nomor 31 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah menerlma hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Nomor: 076.1/24-01.1/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004, untuk Tahun Anggaran 2005 Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi anggaran dari Departemen Kesehatan Republik

Hal. 1 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebesar Rp 72.337.392.000,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sesuai lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 076.1/24-01.1/XXI/2005 (Revisi I tanggal 19 Agustus 2005), pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di antaranya dialokasikan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yaitu untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sebesar Rp 29.814.200.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum pelaksanaan Pelelangan Umum (Tender) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005, Terdakwa mendatangi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS ke rumah dinasny di Jalan Langko Nomor 31 Mataram dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005 dilakukan Pengumuman Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan Sdr. AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS ikut mendaftar dan mengajukan penawaran dalam tender tersebut dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA dengan harga penawaran Rp 24.598.747.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PT. ANDIARTA MATRA UTAMA dengan harga penawaran Rp 25.959.180.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor: 020/19/Prog/IXI/2005 tanggal 21 September 2005 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 24.598.747.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 020/19/Prog/IX/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara

Hal. 2 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 29 September 2005 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 020/41/PROG/IX/2005 antara Drg. SABAR SETIAWAN, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdri. ERNAWATI selaku Direktur PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, Sdr. AHMAD DAHLAN, SE (Direktur PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) dan M. SHODIK LUBIS (Manager Proyek PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) telah meminjam PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA untuk kepentingan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan menugaskan saksi M.H. TRIA PUTRA (Staf Proyek PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) sebagai Penerima Kuasa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 9 yang dibuat Hj. HURIAH SADELI, SH tanggal 29 September 2005;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat Hj. HURIAH SADELI, SH tersebut pada tanggal 03 Oktober 2005, saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS menugaskan saksi M.H. TRIA PUTRA dan ZULFAH (Kasir PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI Cabang Fatmawati, Nomor Rekening : 127.00.0448341-6 dengan saldo awal sebesar Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, pada tanggal 25 Oktober 2005 telah dilakukan pembayaran uang muka kerja dan telah ditransfer ke Rekening Nomor: 127-00-0448341-6 atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI sebesar Rp 4.405.351.963,- (empat milyar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2005 juga telah dilakukan pembayaran termyn dan telah ditransfer ke Rekening Nomor : 127-00-0448341-6 atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI sebesar Rp 17.227.495.310,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran keseluruhan harga pekerjaan, AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS memerintahkan saksi ZULFAH untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus

Hal. 3 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk keperluan pembayaran fee kepada Terdakwa dan pada tanggal 11 Januari 2006 dilakukan penarikan dana dengan Cheque Nomor : OM 10849S sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer dari rekening atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA ke Rekening Tabungan Tahapan BCA Nomor: 07300062860 atas nama ZULFAH;

- Bahwa setelah melakukan penarikan/transfer dana, atas perintah saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS pada hari itu juga saksi ZULFAH berangkat ke Mataram ditemani suaminya yaitu saksi HUSEIN dan tiba di Bandara Selaparang Mataram pada malam harinya kemudian dijemput saksi Ir. BANGSAWAN yang sebelumnya dimintai bantuan oleh saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS untuk memfasilitasi dan membantu saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN melakukan penarikan dana di BCA Cakranegara dan membantu untuk penyerahan dana kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 12 Januari 2006, saksi ZULFAH dengan ditemani saksi HUSEIN (suami) melakukan penarikan terhadap uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening BCA miliknya di BCA Cabang Cakranegara, namun hanya bisa ditarik tunai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper yang sebelumnya telah disiapkan saksi ZULFAH dan setelah itu langsung menemui saksi Ir. BANGSAWAN yang telah menunggu di garasi belakang kantor BCA Cabang Cakranegara. Kemudian dengan menumpang Kendaraan merk Honda Jazz milik saksi Ir. BANGSAWAN, uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam tas koper tersebut dibawa saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menuju ke kantor saksi Ir. BANGSAWAN (CV. NIAGA MEDICA) di Jalan Panji Tilar Nomor 204 dan tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut disimpan di bagasi mobil Honda Jazz milik saksi Ir. BANGSAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN membawa tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut menuju rumah dinas Terdakwa dengan menumpang mobil yang dikemudikan saksi ASIK HIDAYAT, SE kemudian mereka bertiga masuk keruang tamu rumah dinas terdakwa dan selanjutnya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut beserta tas kopernya kepada Terdakwa dengan cara

Hal. 4 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut di hadapan Terdakwa, dan oleh Terdakwa kemudian diterima dan dimasukkan ke salah satu kamar yang ada di rumah dinas. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN pamit dan kembali ke penginapan;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Januari 2006, saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN kembali ke BCA Cabang Cakranegara dan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper lain yang juga dipersiapkan sebelumnya, lalu segera menuju garasi belakang BCA Cabang Cakranegara menemui saksi Ir. BANGSAWAN. Setelah itu tas koper berisi uang Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut disimpan di bagasi Mobil Honda Jazz yang dikemudikan saksi BANGSAWAN, kemudian bersama-sama menuju kantor saksi Ir. BANGSAWAN (Direktur CV. NIAGA MEDICA) di Jalan Panji Tilar Nomor 204 Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULFAH dan HUSEIN membawa tas koper berisi uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut menuju rumah dinas terdakwa dengan menumpang mobil yang di kemudikan saksi Ir. BANGSAWAN kemudian mereka bertiga masuk keruang keluarga rumah dinas terdakwa dan selanjutnya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut beserta tas kopernya kepada terdakwa dengan cara meletakkan tas koper berisi uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut di hadapan Terdakwa, dan oleh Terdakwa kemudian diterima dan dimasukkan ke salah satu kamar yang ada di rumah dinas. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu saksi ZULFAH dan HUSEIN pamit dan kembali ke penginapan diantar oleh saksi Ir. BANGSAWAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa dr. BAIQ MAGDALENA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam hal ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Hal. 5 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor: 821.2-1/215/KEPEG tanggal 04 Januari 2005 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 678/MENKES/SK/V/2005 tanggal 06 Mei 2005, pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2006, bertempat di Jalan Langko Nomor 31 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Nomor: 076.1124-01.1/XX1/2005 tanggal 31 Desember 2004, untuk Tahun Anggaran 2005 Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi anggaran dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp 72.337.392.000,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sesuai lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 076.1/24-01.11XX1/2005 (Revisi I tanggal 19 Agustus 2005), pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya dialokasikan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yaitu untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sebesar Rp 29.814.200.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pelelangan Umum (Tender) Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS /RSU se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005, Terdakwa mendatangi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUSIS ke rumah dinas di Jalan Langko Nomor 31 Mataram dan dalam pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Untuk RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan saat pembicaraan tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Untuk RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 tersebut Sdr. AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUSIS menjanjikan pemberian fee kepada terdakwa sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005 dilakukan Pengumuman Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan Sdr. AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUSIS ikut mendaftar dan mengajukan penawaran dalam tender tersebut dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA dengan harga penawaran Rp 24.598.747.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PT. ANDIARTA MATRA UTAMA dengan harga penawaran Rp 25.959.180.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS / RSU se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor: 020/19/Prog/IX/2005 tanggal 21 September 2005 yang ditandatangani terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 24.598.747.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 020/19/Prog/IX/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 29 September 2005 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 020/41/PROG/IX/2005 antara Drg. SABAR SETIAWAN, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdri. ERNAWATI selaku Direktur PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak, sdr. AHMAD DAHLAN, SE (Direktur PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) dan M. SHODIK LUBIS (Manager Proyek PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) telah meminjam PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA untuk kepentingan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan menugaskan saksi M.H. TRIA PUTRA (Staf Proyek PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) sebagai Penerima Kuasa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 9 yang dibuat Hj. HURIAH SADELI, SH tanggal 29

Hal. 7 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat Hj. HURIAH SADELI, SH tersebut pada tanggal 03 Oktober 2005, saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS menugaskan saksi M.H. TRIA PUTRA dan ZULFAH (Kasir PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI Cabang Fatmawati, Nomor Rekening: 127.00.0448341-6 dengan Saldo Awal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, pada tanggal 25 Oktober 2005 telah dilakukan pembayaran uang muka kerja dan telah ditransfer ke Rekening Nomor: 127-00-0448341-6 atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI sebesar Rp 4.405.351.963,- (empat milyar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2005 juga telah dilakukan pembayaran termyn dan telah ditransfer ke Rekening Nomor: 127-00-0448341-6 atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank Mandiri sebesar Rp.17.227.495.310,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran keseluruhan harga pekerjaan, AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS memerintahkan saksi ZULFAH untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran fee kepada Terdakwa, dan pada tanggal 11 Januari 2006 dilakukan penarikan dana dengan Cheque Nomor DM 108495 sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer dari rekening atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA ke Rekening Tabungan Tahapan BCA Nomor: 07300062860 atas nama ZULFAH;
- Bahwa setelah melakukan penarikan/transfer dana, atas perintah saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS pada hari itu juga saksi ZULFAH berangkat ke Mataram ditemani suaminya yaitu saksi HUSEIN dan tiba di Bandara Selaparang Mataram pada malam harinya kemudian dijemput saksi Ir. BANGSAWAN yang sebelumnya dimintai bantuan oleh saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS untuk memfasilitasi dan membantu saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN melakukan penarikan dana di BCA Cabang Cakranegara dan membantu untuk penyerahan dana kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 12 Januari 2006, saksi ZULFAH dengan ditemani saksi HUSEIN (suami) melakukan penarikan terhadap uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening BCA miliknya di BCA Cabang cakranegara, namun hanya bisa ditarik tunai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper yang sebelumnya telah disiapkan saksi ZULFAH, dan setelah itu langsung menemui saksi Ir. BANGSAWAN yang telah menunggu di garasi belakang kantor SCA Cabang Cakranegara. Kemudian dengan menumpang Kendaraan merk Honda Jazz milik saksi Ir. BANGSAWAN, uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam tas koper tersebut dibawa saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menuju ke kantor saksi Ir. BANGSAWAN (CV. NIAGA MEDICA) di Jalan Panji Tilar Nomor 204 dan tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut disimpan di bagasi mobil Honda Jazz milik saksi Ir. BANGSAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN membawa tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut menuju rumah dinas Terdakwa dengan menumpang mobil yang dikemudikan saksi ASIK HIDAYAT, SE kemudian mereka bertiga masuk keruang tamu rumah dinas terdakwa dan selanjutnya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut beserta tas kopernya kepada Terdakwa dengan cara meletakkan tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dihadapan terdakwa, dan oleh terdakwa kemudian diterima dan dimasukkan ke salah satu kamar yang ada di rumah dinas. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN pamit dan kembali ke penginapan;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Januari 2006, saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN kembali ke BEA Cakranegara dan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper lain yang juga dipersiapkan sebelumnya, lalu segera menuju garasi belakang BCA Cabang Cakranegara menemui saksi Ir. BANGSAWAN. Setelah itu tas koper berisi uang Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut disimpan di bagasi Mobil Honda Jazz yang dikemudikan saksi Ir. BANGSAWAN, kemudian bersama-sama menuju kantor saksi

Hal. 9 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. BANGSAWAN (Direktur CV. NIAGA MEDICA) di Jalan Panji Tilar Nomor 2004 Mataram;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULFAH dan HUSEIN membawa tas koper berisi uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut menuju rumah dinas Terdakwa dengan menumpang mobil yang dikemudikan saksi Ir. BANGSAWAN kemudian mereka bertiga masuk keruang keluarga rumah dinas Terdakwa dan selanjutnya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut beserta tas kopernya kepada Terdakwa dengan cara meletakkan tas koper berisi uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut di hadapan Terdakwa, dan oleh terdakwa kemudian diterima dan dimasukkan ke salah satu kamar yang ada di rumah dinas. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu saksi ZULFAH dan HUSEIN pamit dan kembali ke penginapan diantar oleh saksi Ir. BANGSAWAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dlatur dan dlancam pldana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa dr. BAIQ MAGDALENA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam hal ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2-1/215/KEPEG tanggal 04 Januari 2005 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 678/MENKES/SK/V/2005 tanggal 06 Mei 2005, pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2006, bertempat di Jalan Langko Nomor 31 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Mataram, *telah menerima pemberlan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja

Hal. 10 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Nomor: 076.1/24-01.1/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2004, untuk Tahun Anggaran 2005 Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi anggaran dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp 72.337.392.000,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sesuai Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 076.1/24-01.1/XXI/2005 (Revisi I tanggal 19 Agustus 2005), pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di antaranya dialokasikan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yaitu untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sebesar Rp 29.814.200.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005 dilakukan Pengumuman Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 dan Sdr. AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS ikut mendaftar dan mengajukan penawaran dalam tender tersebut dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan, yaitu PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA dengan harga penawaran Rp 24.598.747.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PT. ANDIARTA MATRA UTAMA dengan harga penawaran Rp 25.959.180.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor: 020/19/Prog/IXI2005 tanggal 21 September 2005 yang ditandatangani terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 24.598.747.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 020/19/Prog/IX/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se- Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 29 September 2005 dilakukan

Hal. 11 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 020/41/PROG/IX/2005 antara Drg. SABAR SETIAWAN, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdri. ERNAWATI selaku Direktur PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA;

- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, sdr. AHMAD DAHLAN, SE (Direktur PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) dan M. SHODIK LUBIS (Manager Proyek PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) telah meminjam PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA untuk kepentingan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU se Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan menugaskan saksi M.H. TRIA PUTRA (Staf Proyek PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) sebagai Penerima Kuasa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 9 yang dibuat Hj. HURIAH SADELI, SH tanggal 29 September 2005;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat Hj. HURIAH SADELI, SH tersebut pada tanggal 03 Oktober 2005, saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS menugaskan saksi M.H. TRIA PUTRA dan ZULFAH (Kasir PT. ANDIARTA MATRA UTAMA) untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI Cabang Fatmawati, Nomor Rekening: 127-00-0448341-6 dengan saldo awal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, pada tanggal 25 Oktober 2005 telah dilakukan pembayaran uang muka kerja dan telah ditransfer ke Rekening Nomor: 127-00-0448341-6 atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI sebesar Rp 4.405.351.963,- (empat milyar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2005 juga telah dilakukan pembayaran termyn dan telah ditransfer ke Rekening Nomor : 127-00-0448341-6 atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA pada Bank MANDIRI sebesar Rp 17.227.495.310,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran keseluruhan harga pekerjaan, AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUBIS memerintahkan saksi ZULFAH untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran fee kepada Terdakwa, dan pada tanggal 11 Januari 2006 dilakukan penarikan dana dengan Cheque Nomor: DM 108495 sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Hal. 12 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditransfer dari rekening atas nama PT. DELISAPUTERI DALAMTAMA ke Rekening Tabungan Tahapan BCA Nomor: 07300062860 atas nama ZULFAH;

- Bahwa setelah melakukan penarikan/transfer dana, atas perintah saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUSIS pada hari itu juga saksi ZULFAH berangkat ke Mataram ditemani suaminya yaitu saksi HUSEIN dan tiba di Sandara Selaparang Mataram pada malam harinya kemudian dijemput saksi Ir. BANGSAWAN yang sebelumnya dimintai bantuan oleh saksi AHMAD DAHLAN, SE dan M. SHODIK LUSIS untuk memfasilitasi dan membantu saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN melakukan penarikan dana di BCA Cabang Cakranegara dan membantu untuk penyerahan dana kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 12 Januari 2006, saksi ZULFAH dengan ditemani saksi HUSEIN (suami) melakukan penarikan terhadap uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening BCA miliknya di BCA Cabang Cakranegara, namun hanya bisa ditarik tunai sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper yang sebelumnya telah disiapkan saksi ZULFAH, dan setelah itu langsung menemui saksi Ir. BANGSAWAN yang telah menunggu di garasi belakang kantor BCA Cabang Cakranegara. Kemudian dengan menumpang Kendaraan Roda 4 (empat) merk Honda Jazz milik saksi Ir. BANGSAWAN, uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam tas koper tersebut dibawa saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menuju ke kantor saksi Ir. SANGSAWAN (CV. NIAGA MEDICA) di Jalan Panji Tilar Nomor 204 dan tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut disimpan di bagasi mobil Honda Jazz milik saksi Ir. BANGSAWAN. Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN membawa tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut menuju rumah dinas Terdakwa dengan menumpang mobil yang dikemudikan saksi ASIK HIDAYAT, SE kemudian mereka bertiga masuk ke ruang tamu rumah dinas Terdakwa dan selanjutnya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut beserta tas kopernya kepada Terdakwa dengan cara meletakkan tas koper berisi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dihadapan terdakwa, dan oleh terdakwa kemudian diterima dan dimasukkan

Hal. 13 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke salah satu kamar yang ada di rumah dinasny. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN pamit dan kembali ke penginapan;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Januari 2006, saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN kembalike BCA Cabang Cakranegara dan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas koper lain yang juga dipersiapkan sebelumnya, lalu segera menuju garasi belakang BCA Cabang Cakranegara menemui saksi Ir. BANGSAWAN. Setelah itu tas koper berisi uang Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut disimpan di bagasi Mobil Honda Jazz yang dikemudikan saksi Ir. BANGSAWAN, kemudian bersama-sama menuju kantor saksi Ir. BANGSAWAN (Direktur CV. NIAGA MEDICA) di Jalan Panji Tilar Nomor 204 Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULFAH dan HUSEIN membawa tas koper berisi uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut menuju rumah dinas Terdakwa dengan menumpang mobil yang dikemudikan saksi Ir. BANGSAWAN kemudian mereka bertiga masuk keruang keluarga rumah dinas Terdakwa dan selanjutnya saksi ZULFAH dan saksi HUSEIN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut beserta tas kopernya kepada terdakwa dengan cara meletakkan tas koper berisi uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut di hadapan terdakwa, dan oleh Terdakwa kemudian diterima dan dimasukkan ke salah satu kamar yang ada di rumah dinasny. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu saksi ZULFAH dan HUSEIN pamit dan kembali ke penginapan diantar oleh saksi Ir. BANGSAWAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dlatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 30 Januari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. BAIQ MAGDALENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dr. BAIQ MAGDALENA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan penjaranya selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri No. DM 108495 senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berikut bukti pengeluaran bank tanggal 11/01/2006 dengan jumlah Rp 3.500.000.000,- dibayarkan kepada Dr. Magdalena untuk pembayaran Fee untuk Dr. Magdalena untuk proyek RS. NTB tahun 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri No. DK 982295 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berikut bukti pengeluaran bank untuk pembayaran kepada Dr. Magdalena (dana HPS untuk proyek NTB th 2005) sejumlah Rp 300.000.000,- dan kepada Ibu Neni untuk pembayaran saham di PT. AMU sejumlah Rp 50.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMI dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/10/2005 s/d 28/12/2005;

Hal. 15 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAM) dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/10/2005 s/d 31/12/2005;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/01/2006 s/d 16/01/2006;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/01/2006 s/d 02/02/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 2/02/2006 s/d 28/02/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/03/2006 s/d 31/03/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/04/2006 s/d 02/05/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/04/2006 s/d 30/04/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/05/2006 s/d 31/05/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/06/2006 s/d 30/06/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/04/2006 s/d 21/07/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/07/2006 s/d 31/07/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/08/2006 s/d 31/08/2006;

Hal. 16 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No.Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/09/2006 s/d 30/09/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/10/2006 s/d 31/10/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/11/2006 s/d 15/11/2006;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi frekwensi minqquan Nornor R-5067 tanggal 19 Oktober 2008 cabang 0007300 - KCP. Duta Mas Fatmawati, hal. 00001 Nomor Rekening 0730.:Q062860 atas nama Zulfah, Type/MTU: 110/IDR;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa untuk meminta dan menerima bukti slip penarikan uang pada BCA Cakranegaradari Zulfah (pemberi kuasa) kepada Zuliadi, SH (penerima kuasa);
- Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor: 076.1/24-01.1/XXII2005 tanggal 19 Agustus 2005;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 678/MENKES/SKN/2005 tanggal 6 Mei 2005berikut lampirannya tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenanguntuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.29/18/Prog/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 berikut lampirannya tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Program Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005;
- Foto Copy Pengumuman Nomor: 68/PAN.PEL/IX/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Penetapan Pemenang Lelang untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU Provinsi NTB TA. 2005 berikut lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Perusahaan

Hal. 17 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti pelelangan;

- Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Provinsi Nusa Tenggara Barat DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB TA. 2005 Nomor: 020/41/PROG/IX/2005 tanggal 29 September 2005;
- Lampiran Surat Perjanjian (Kontrak) Jual Beli Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU tanggal 29 September 2005;
- Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU Program Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2005;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Prov. NTB pada Program Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2005;
- Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari KPA;
- Dokumen Penawaran Harga dari PT. Andyartha Matra Utama;
- Dokumen Penawaran Harga dari PT. Delisaputri Dalamtama;
- Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (addendum) dari PT. Delisaputri Dalamtama No. 050/DSD/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005;
- Addendum Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Provinsi NTB DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2005 Nomor 020/32/PROG/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan PT. Delisaputri Dalamtama;
- Permohonan Addendum Kontrak Nomor: 053/DSD/XII/2005 Tanggal 22 Desember 2005 dari PT. Delisaputri Dalamtama;
- Addendum Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Provinsi NTB DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2005 Nomor 020/34/PROG/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005 antara Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan PT. Delisaputri Dalamtama beserta lampirannya;
- Berita Acara Pembayaran No.819810/XII/2005 tanggal 26 Desember 2006 dari drg. Sabar Setiawan, M.Kes. kepada pemborong PT. Delsaputri Dalamtama;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 057/DSD/XII/2005 tanggal 26

Hal. 18 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 dari Emawati Direktur Utama PT. Delisaputri Dalamtama ke drg. Sabar Setiawan, M.Kes;

- Berita Acara Serah Terima Barang No. 058/DSD/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 dari Emawati Direktur Utama PT. Delisaputri Dalamtama ke drg. Sabar Setiawan, M.Kes;
- Surat Perintah Pencairan Dana No: SPM.00229 tanggal 20 Desember 2005 kepada PT. Delisa Putri Dalamtama Rp 17.227.695.310,-;
- Surat Kuasa No. 9 dari Ernawati kepada M. Hijrat Tria Putra yang dibuat di hadapan Notaris Hj, Hurlah Sadeli, SH.;
- Petikan Keputusan Gut5ernur NTS No. 821.2-1/215/KEPEG tentang Mutasi dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTS dan lampirannya;
- 1 (satu) lembar copy slip penarikan uang pada BCA Cakranegara, rekening Nomor: 730-0062860, nama pemilik : Zulfa, terdiri dari penarikan tanggal 12-01-2006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan penarikan tanggal 13-01-2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD DAHLAN, SE.;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 629/Pid.B/2008/PN-MTR. tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. BAIQ MAGDALENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan

Hal. 19 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri No. DM 108495 senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berikut bukti pengeluaran bank tanggal 11/01/2006 dengan jumlah Rp 3.500.000.000,- dibayarkan kepada Dr. Magdalena untuk pembayaran Fee untuk Dr. Magdalena untuk proyek RS. NTB tahun 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri No. DK 982295 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berikut bukti pengeluaran bank untuk pembayaran kepada Dr. Magdalena (dana HPS untuk proyek NTB th 2005) sejumlah Rp 300.000.000,- dan kepada Ibu Neni untuk pembayaran saham di PT. AMU sejumlah Rp 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMI dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/10/2005 s/d 28/12/2005;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAM) dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/10/2005 s/d 31/12/2005;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/01/2006 s/d 16/01/2006;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/01/2006 s/d 02/02/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 2/02/2006 s/d 28/02/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/03/2006 s/d 31/03/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/04/2006 s/d 02/05/2006;

- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/04/2006 s/d 30/04/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/05/2006 s/d 31/05/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/06/2006 s/d 30/06/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/04/2006 s/d 21/07/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/07/2006 s/d 31/07/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/08/2006 s/d 31/08/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/09/2006 s/d 30/09/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/10/2006 s/d 31/10/2006;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri kepada PT. DELISAPUTRI DALAMTAMA dengan No. Rekening 127-00-0448341-6 periode 1/11/2006 s/d 15/11/2006;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi frekwensi minquan Nomor R-5067 tanggal 19 Oktober 2008 cabang 0007300 - KCP. Duta Mas Fatmawati, hal. 00001 Nomor Rekening 0730.0062860 atas nama Zulfah, Type/MTU: 110/IDR;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa untuk meminta dan menerima bukti slip penarikan uang pada BCA Cakranegaradari Zulfah (pemberi kuasa) kepada Zuliadi, SH (penerima kuasa);
- Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Hal. 21 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005 Nomor: 076.1/24-01.1/XXII2005 tanggal 19 Agustus 2005;

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 678/MENKES/SKN/2005 tanggal 6 Mei 2005 berikut lampirannya tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.29/18/Prog/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 berikut lampirannya tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Program Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005;
- Foto Copy Pengumuman Nomor: 68/PAN.PEL/IX/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Penetapan Pemenang Lelang untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU Provinsi NTB TA. 2005 berikut lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Perusahaan yang mengikuti pelelangan;
- Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Provinsi Nusa Tenggara Barat DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB TA. 2005 Nomor: 020/41/PROG/IX/2005 tanggal 29 September 2005;
- Lampiran Surat Perjanjian (Kontrak) Jual Beli Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU tanggal 29 September 2005;
- Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU Program Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2005;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Prov. NTB pada Program Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2005;
- Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari KPA;
- Dokumen Penawaran Harga dari PT. Andyartha Matra Utama;
- Dokumen Penawaran Harga dari PT. Delisaputri Dalamtama;
- Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (addendum)

Hal. 22 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Delisaputri Dalamtama No. 050/DSD/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005;

- Addendum Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Provinsi NTB DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2005 Nomor 020/32/PROG/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Dinas Kesehatan Propinsi NTB dengan PT. Delisaputri Dalamtama;
- Permohonan Addendum Kontrak Nomor: 053/DSD/XII/2005 Tanggal 22 Desember 2005 dari PT. Delisaputri Dalamtama;
- Addendum Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan RS/RSU di Provinsi NTB DIPA Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2005 Nomor 020/34/PROG/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005 antara Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan PT. Delisaputri Dalamtama beserta lampirannya;
- Berita Acara Pembayaran No.819810/XII/2005 tanggal 26 Desember 2006 dari drg. Sabar Setiawan, M.Kes. kepada pemborong PT. Delsaputri Dalamtama;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 057/DSD/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 dari Emawati Direktur Utama PT. Delisaputri Dalamtama ke drg. Sabar Setiawan, M.Kes;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 058/DSD/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 dari Emawati Direktur Utama PT. Delisaputri Dalamtama ke drg. Sabar Setiawan, M.Kes;
- Surat Perintah Pencairan Dana No: SPM.00229 tanggal 20 Desember 2005 kepada PT. Delisa Putri Dalamtama Rp 17.227.695.310,-;
- Surat Kuasa No. 9 dari Ernawati kepada M. Hijrat Tria Putra yang dibuat di hadapan Notaris Hj, Hurlah Sadeli, SH.;
- Petikan Keputusan Gut5ernur NTS No. 821.2-1/215/KEPEG tentang Mutasi dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTS dan lampirannya;
- 1 (satu) lembar copy slip penarikan uang pada BCA Cakranegara, rekening Nomor: 730-0062860, nama pemilik : ' Zulfah, terdiri dari penarikan tanggal 12-01-2006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan penarikan tanggal 13-01-2006 sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD DAHLAN, SE.;

Hal. 23 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 86/PID/2009/PT.MTR. tanggal 11 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Maret 2009 No. 629/Pid.B/2008/PN.MTR, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1556 K/Pid.Sus/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Dr. BAIQ MAGDALENA tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 10 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2010 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 4 September 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Putusan perkara Pidana No. 1556 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah bertentangan dengan peraturan yang berJaku dan mengandung cacat yuridis sehingga selayaknya harus dibatalkan karena telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dr. Baiq Magdalena dengan pertimbangan "Karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan dan putusnya telah tepat dan benar" dan "putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum *dan/atau* Undang-Undang (lihat pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1556 K/PID.SUS/2009

Hal. 24 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2009 yang Pemohon ajukan PK pada halaman 35);

Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusannya tersebut, jelas Mahkamah Agung telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena:

Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 629/PID.B/2008/PN.MTR tanggal 19 Maret 2009 dalam amar putusannya hanya menyatakan Terdakwa dr. Baiq Magdalena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI tanpa mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atas tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP yang mengatur tentang apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan sehingga tidak jelas Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA, KEDUA atau dakwaan KETIGA;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1556 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 Agustus 2009, dalam membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya tidak/kurang sempurna, karena tidak mempertimbangkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Judex Facti yaitu antara lain:

Judex Facti telah lalai dalam penerapan hukum acara, karena tidak mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang telah menyebutkan bahwa surat dakwaan harus dibuat:

"uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan";

Dalam perkara a quo Jaksa penuntut Umum membuat uraian tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan PERTAMA maupun dakwaan KEDUA dan KETIGA adalah sama yaitu terdiri dari 14 poin/item yang diuraikan, yang berbeda adalah pencantuman rumusan pasal yang didakwakan. Dengan konstruksi surat dakwaan seperti itu jelas surat dakwaan menjadi tidak jelas (kabur), karena Jaksa tidak bisa menjelaskan

Hal. 25 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbedaan perbuatan sebagaimana dimaksud masing-masing pasal yang didakwakan;

Dengan diaturnya Pasal 12 huruf b (bukan Pasal 12 b) dan Pasal 11 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasti ada perbedaan signifikan pengertian kedua pasal tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 12 maupun Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara cermat dan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 (2) huruf b KUHAP bukan hanya mengcopy tindak pidana yang dilakukan, yang dirubah hanya rumusan pasal yang didakwakan;

Seharusnya Judex Facti menyatakan dakwaan tidak diterima atau batal demi hukum. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung RI yang kami mohonkan PK. Begitu pula dalam tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan bahwa Terdakwa menerima koper yang bersusun tiga berisi uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan menerima koper lain yang berwarna coklat berisi uang sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana keterangan saksi Zulfah (periksa keterangan Terdakwa yang tercantum dalam tuntutan pidana pada halaman 29 - 30);

Justru seharusnya Judex Facti mempertanyakan mengapa setelah uang Rp 2 Miliar diambil dari Bank oleh Saksi Zulfa tidak langsung diserahkan kepada Terdakwa, melainkan disimpan dulu di Kantor Ir. Bangsawan, baru pada malam harinya koper tersebut diantar oleh saksi Zulfa ke rumah Terdakwa tanpa di cek lagi apakah uang dalam koper tersebut masih ada (periksa keterangan saksi Zulfah dalam tuntutan pidana pada halaman 18);

RA TIO YURIDIS:

Judex Facti dalam persidangan tidak melakukan konfirmasi antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa, maupun fakta-fakta yang dapat dijadikan bahan untuk memutuskan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, yaitu:

- 2.1. Tidak pernah terungkap dalam persidangan, apakah pada waktu saksi-saksi menerima koper dalam keadaan terkunci atau tidak;
- 2.2. Ir. Bangsawan tidak melihat sendiri uang Rp 2 Miliar, hanya berdasarkan keterangan saksi Zulfah;

Hal. 26 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Tidak pernah terungkap dalam sidang apakah koper dari Susisalama yang dibawa oleh saksi Zulfah dari kantor PT. Andiartha Trevel masih kosong, baru diisi uang setelah di Mataram. Apakah setelah koper tersebut diisi uang lalu dikunci, siapa yang menyimpan kunci koper tersebut (periksa tuntutan pidana pada halaman 17);
- 2.4. Pada saat koper yang berisi uang Rp. 2 Miliar (menurut keterangan saksi Zulfah) ditiptkan di kantor Ir. Bangsawan, apakah dalam keadaan terkunci dan siapa yang menyimpan kuncinya, mengingat di dalam koper tersebut berisi uang dalam jumlah besar, dan mengapa saksi Zulfah tidak mengecek kembali ada tidaknya uang tersebut sebelum koper tersebut diantar ke rumah Terdakwa;
- 2.5. Bahwa dengan demikian Judex Facti dalam putusannya nomor 629/PID.B/2008/PN.MTR tanggal 19 Maret 2009 dalam pertimbangannya tidak disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHP, dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHP putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal tersebut oleh majelis Hakim Agung dalam putusan yang kami mohonkan PK Nomor 1556.K/PID.SUS/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tidak dipertimbangkan, hal tersebut jelas mempertlihatkan suatu kehilapan Hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karenanya selayaknya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa Judex Facti juga telah lalai dalam penerapan hukum acara, karena tidak mempertimbangkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu "Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menguraikan bahwa tindak pidana dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 13 Januari 2006, berarti merupakan perbuatanberlanjut (tidak satu kali dilakukan), yaitu pada tanggal 12 Januari 2006 sebesar Rp 2 Miliar dan tanggal 13 Januari 2006 sebesar Rp 1.5 Miliar yang diserahkan pada terdakwa dengan koper yang berbeda, tetapi hat tersebut tidak terungkap dalam persidangan, dan Terdakwa menerangkan hanya menerima satu koper bersusun tiga (periksa putusan Judex Facti halaman 34-35);
- Namun demikian meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya menguraikan perbuatan pidana dilakukan secara berlanjut, tapi Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 64 KUHP dalam

Hal. 27 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya. Dengan tidak dicantumkannya Pasal 64 KUHP dalam dakwaan PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA maka dakwaan tersebut seharusnya dinyatakan tidak jelas (kabur) dan selayaknya Judex Facti tidak menerima dakwaan tersebut. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusannya yang kami mohonkan PK, hat ini jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

4. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 629/Pid.B/2008/PN.MTR tanggal 19 Maret 2009 terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP;

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 putusannya, dimana dalam pertimbangannya Judex Facti menilai semua unsur-unsur dalam dakwaan PERTAMA Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan untuk itu Terdakwa dinyatakan bersalah;

Tetapi pada alinea berikutnya pada halaman yang sama dalam pertimbangannya berpendapat, karena dakwaan disusun secara alternative dan dakwaan KEDUA telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Dari pertimbangan seperti tersebut di atas jelas Judex Facti telah membuat pernyataan yang saling bertentangan yaitu Judex Facti menyatakan bahwa dakwaan disusun secara alternatif (pilihan). Berarti kalau dakwaan PERTAMA sudah dinyatakan terbukti, seharusnya untuk dakwaan KEDUA atau KETIGA tidak perlu dibuktikan lagi, kenyataannya Judex Facti juga berpendapat bahwa dakwaan KEDUA juga terbukti, tetapi dalam amar putusannya hanya menyebutkan:

"Menyatakan Terdakwa dr. BAIQ MAGDALENA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi" tanpa mencantumkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan sesuai dengan dakwaan yang mana, dakwaan yang PERTAMA, KEDUA, atau KETIGA";

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana diuraikan pada halaman 44 putusannya saling bertentangan satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 263 (2)

Hal. 28 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b KUHPA putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan selanjutnya harus dibatalkan dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya yang kami mohonkan PK, hal ini memperlihatkan adanya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan No 1556 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 Agustus 2009;

5. Bahwa Pemohon PK menilai Judex Facti Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya No. 629/Pid.B/2008/PN.MTR tanggal 19 Maret 2009 telah lalai dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, hal ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan hukum dari Judex Facti uraikan dalam putusannya tersebut yaitu antara lain:

Pada halaman 39 putusannya Judex Facti membuat pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa selain itu, masih perlu dipertanyakan apakah wajar seorang Kepala Dinas dimintai tolong untuk mempromosikan sebuah Travel Biro (Al Ziqro) dilingkungan Dinas Kesehatan sedangkan Terdakwa mengakui pemilik travel biro tersebut (Susi Salamah) bukanlah teman dekat Terdakwa dan Terdakwa baru ketemu sebanyak 2 (dua) kali;

Ratio Yuridis:

Karena Judex Facti berpendapat "masih perlu dipertanyakan" seharusnya memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan orang yang bernama Susi Salamah agar Judex Facti mempunyai pemahaman sesuai fakta yang akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Karena dari orang yang bernama Susi Salamah bisa memperoleh keterangan apakah koper yang diberikan kepada Terdakwa untuk keperluan umroh sebagaimana pengakuan Terdakwa dan apakah pada waktu mengirim ke Terdakwa koper tersebut berisi uang. Dengan keraguan Judex Facti bahwa pemberian koper dalam rangka mempromosikan travel Biro Al Ziqro, berarti Judex Facti belum yakin bahwa koper tersebut ada kaitannya dengan promosi, dan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menurut asumsi Hakim sejak di Bank koper sudah dimasukkan dalam mobil dan Bank BCA sebuah lembaga perbankan, adalah bukan jaminan bahwa di koper tersebut berisi uang, karena koper sempat disimpan di kantor Ir. Bangsawan selama \pm 6 jam, apakah ketika akan dibawa ke rumah Terdakwa di cek lagi uang

Hal. 29 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



masih ada dalam koper. Kalaupun ada saksi yang mengatakan di koper tersebut ketika dibawa telah diisi uang, yang perlu dibuktikan apakah selama dalam perjalanan ke rumah Terdakwa uang tersebut masih ada ?

Karena berdasarkan keterangan saksi Husein bahwa sebelum ke rumah Terdakwa saksi tidak pernah mengecek terlebih dahulu apakah dalam koper tersebut isinya masih utuh atau tidak karena saksi hanya percaya pada Ir. Bangsawan (periksa keterangan saksi Husein dalam putusan Judex Facti pada halaman 30;

Judex Facti dalam halaman 40 putusannya telah membuat pertimbangan yang sifatnya asumsi yaitu Majelis berpendapat saksi Zulfah tidak meminta tanda terima dengan alasan tidak mungkin Terdakwa mau membuat tanda terima karena semua orang tahu menerima uang seperti itu tidak dibenarkan;

Pendapat Majelis tersebut hanya asumsi bukan fakta, belum tentu Terdakwa tidak mau memberi tanda terima karena dalam hal ini Terdakwa tidak pernah berpikir koper tersebut berisi uang, koper dari Susi Salamah adalah untuk keperluan umroh;

- b. Bahwa pertimbangan Majelis juga pada halaman 40 yang menyebutkan bahwa sebagai orang suruhan adalah sangat wajar dan sopan serta tahu etika dengan tidak membuka sesuatu yang diamanatkan supaya diserahkan kepada orang lain, apalagi mereka juga sudah mengetahui sejak awal bahwa yang harus diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah uang;

RATIO YURIDIS.

Darimana Majelis bisa mengetahui sikap bathin seseorang, kalau sejak awal saksi Zulfah dan Husein sudah mengetahui yang harus diserahkan adalah sejumlah uang, tapi tidak jelas apakah para saksi melihat sendiri uang tersebut ada dalam koper yang diantar ke Terdakwa atau hanya kata orang. Hal ini tidak digali dalam persidangan, pendapat Majelis hanya asumsi tanpa didukung fakta, justru kalau para saksi mengetahui tas tersebut berisi uang apalagi dalam jumlah yang besar. Sebagai penghati hati mereka harus minta tanda terima, jangan Majelis mengambil kesimpulan Terdakwa pasti tidak mau memberi dan adalah terlalu sempit pendapat Majelis bahwa Zulfah adalah ibarat petugas ekspedisi pengantar barang yang tidak pernah membuka dan menunjukkan barang yang diantarkannya kepada si penerima barang (lihat halaman 41 putusan Judex Facti);



Karena Majelis lupa mempertimbangkan bahwa meski pengantar barang tidak membuka atau menunjukkan isi barang yang di antarnya, Petugas tersebut akan meminta tanda terima tanda tangan sebagai penerima meskipun tidak diatur undang-undang tidak cukup bahwa si pengantar orangnya baik, sopan dan jujur, tanda terima dibuat bukti bahwa orang yang akan disertai sesuatu sudah menerima barang tersebut. Ibaratnya Majelis Hakim mengambil uang gaji di bendaharawan, pasti petugas bendaharawan akan meminta tanda tangan bahwa gaji sudah diterima meskipun Hakim adalah pejabat yang sopan, jujur dan terhormat, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tidak sempurna;

- c. Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi karena menerima uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), tapi dalam perkara ini ternyata tidak seorang saksi pun yang bisa menerangkan bahwa selama perjalanan ke rumah Terdakwa dalam koper tersebut berisi uang sebanyak itu, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Terdakwa tidak mengetahui bahwa koper tersebut berisi uang Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) seharusnya Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya, justru Judex Facti berkesimpulan Terdakwa sendirilah yang menikmati uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) padahal dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu melakukan penyitaan uang dimaksud tersebut atau barang-barang yang diperoleh dari uang tersebut. Judex Facti telah melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya". Dalam perkara a quo tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa mereka mengetahui uang sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan dalam koper dan dari perjalanan menuju rumah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa uang tersebut ada dalam koper karena sejak dari Bank, koper tersebut disimpan di kantor IR. Bangsawan selama ± 6 jam. Adalah tidak masuk akal uang sebanyak itu hanya dibawa oleh Zulfah dan Husein tanpa bukti tanda terima dan Zulfah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Husein tidak menerangkan bahwa pada saat mereka membawa koper untuk diantar ke rumah Terdakwa melihat sendiri uang tersebut, karena Terdakwa menolak bahwa koper tersebut berisi uang sedangkan saksi Ahmad Dahlan yang mengadakan "transaksi uang" dengan Terdakwa, dalam sidang menerangkan bahwa cek senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang menandatangani adalah Zulfah atas perintah Shodiq Lubis dan mengenai uang Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah fee berdasarkan keterangan Shodiq Lubis, saksi tidak pernah tahu uang tersebut diantar kerumah Terdakwa dan dimasukkan dalam koper, saksi hanya mendapat penjelasan dari Shodiq Lubis bahwa uang Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sampai ke tangan Terdakwa. Adapun pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 37 yang menjelaskan bahwa karena barang bukti berupa cek dan rekening Koran atas nama Zulfah memang diakui oleh yang menandatangani cek dan diakui pula oleh pemilik rekening Koran yaitu Zulfah, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan atau kesesuaian dengan keterangan saksi Zulfah dan M. Hijrat Tria Putra oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, adalah merupakan pertimbangan berdasarkan asumsi;

Ratio Yuridis.

Bahwa dua alat bukti yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Judex Facti) yaitu saksi-saksi dan cek, meskipun ada persesuaian dengan keterangan saksi tetapi tidak mempunyai kekuatan pembuktian bahwa uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa. Meskipun ada penarikan dana dengan cek dan saksi menerangkan telah menarik dana tersebut, tetapi belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa uang yang ditarik tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa. Kecuali ada tanda terima dari Terdakwa bahwa ia telah menerima uang tersebut atau dalam persidangan mengakui telah menerima uang tersebut, justru Terdakwa menerangkan bahwa koper yang diterima hanya berisi dua koper sehingga bersusun tiga tanpa adanya uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ataupun dalam jumlah lain;

Dengan demikian Judex Facti dalam putusannya No. 629/Pid.B/

Hal. 32 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/PN.MTR tanggal 19 Maret 2009 telah lalai dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap atau keliru. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No : 1556K1PIDSUS/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan demikian jelas putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena harus dibatalkan;

- d. Bahwa Judex Facti telah lalai dalam penerapan hukum acara atau ada kekeliruan, karena telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", karena apabila dibaca dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 yang menguraikan bahwa saksi Achmad Dahlan dan Shodiq Lubis sebelum proyek berjalan pernah datang ke rumah Terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut disepakati Achmad Dahlan dan Shodiq Lubis akan memberi fee sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa apabila mereka menang tender, dan kenyataannya PT. Delisa Puteri Dalamtama yang menang akhirnya PT. Delisa Puteri Dalamtama yang keluar sebagai pemenang tender, karena Terdakwa sendirilah yang menetapkan siapa pemenang Tender dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar) (lihat pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti pada halaman 42);
- Ratio Yuridis.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka karena uang fee sejak awal sudah dibicarakan agar pihak PT. Delisa Puteri Dalamtama keluar sebagai pemenang tender, maka bentuk pemberian uang fee sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan perbuatan pidana yang berindikasi tindak pidana "gratifikasi" dianggap sebagai pemberian suap. Indikasi tindak pidana "gratifikasi" dalam perkara a quo sebenarnya telah diakui oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg. PRK.PDS-17/MATAR/08/2008 tanggal 30 Januari 2008 pada BAB Pendahuluan halaman 2, tetapi meskipun Jaksa dalam surat tuntutan menguraikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berindikasi tindak pidana suap, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya Judex

Hal. 33 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan;

Dengan dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam putusan Judex Facti No : 629/Pid.B/2008/PN.MTR tanggal 19 Maret 2009 berarti Judex Facti telah lalai dalam penerapan hukum acara atau kekeJiruan, dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No : 1556 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan demikian putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

- e. Bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam putusannya No.1556K/PID.SUS/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang kami mohonkan PK, kami anggap pertimbangan hukumnya tidak sempurna, untuk itu Pemohon PK akan mengajukan Novum berupa saksi. Dari keterangan saksi yang kami ajukan dapat menjadi keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Adapun bukti-bukti baru yang akan kami ajukan sebagai Novum adalah berupa saksi-saksi yang pada saat persidangan berlangsung, saksi-saksi ini oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa belum pernah diajukan untuk memberikan keterangannya, yaitu antara lain:

- e.1. Irwan Prayudi lahir di Puyung pada tanggal 3 Januari 1972 warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dasan Agung Gapuk Selatan Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram – NTB;
- e.2. Saiful Bahri lahir di Batu Jai tanggal 29 Oktober 1979, warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Langko Nomor 31 Kota Mataram – NTB;
- e.3. Komaruddin lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1967, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Al Barkah RT 005 RW 001 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Madya Jakarta Selatan;

Bahwa bukti-bukti baru berupa saksi-saksi tersebut di atas, kecuali akan memberikan keterangan di depan persidangan, saksi-saksi



tersebut membuat pula sebuah pernyataan yang sifatnya untuk mendukung keterangan yang akan disampaikan di muka persidangan, antara lain:

- a. Surat Pernyataan tanggal 05-04-2010 (tanggal lima bulan empat tahun dua ribu sepuluh) yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwan Prayudi. (terlampir) di depan Notaris Ahsan Ramali, SH dengan Akta No : 05 tanggal 05 April 2010;

Bukti ini membuktikan bahwa Terpidana (Pemohon PK) tidak pernah menerima pemberian uang dari salah seorang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dimasukkan di dalam koper, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Karena Irwan Prayudi didalam pernyataannya didepan Notaris menyatakan bahwa pada bulan Januari 2006 kurang lebih jam sembilan malam (pukul 21.00 WITA) telah melihat dua orang tamu yang datang ke rumah Terpidana (Pemohon PK) dan ketika tamu tersebut pulang dari rumah Terpidana (Pemohon PK) Irwan Prayudi seketika itu juga dipanggil oleh Terpidana (Pemohon PK) untuk membawa koper yang dibawa oleh tamu tersebut masuk kedalam dan selanjutnya koper tersebut oleh Terpidana (Pemohon PK) bersama-sama dengan Irwan Prayudi membuka koper tersebut secara bersama-sama dan di dalam koper tidak berisi uang akan tetapi hanya berisi beberapa koper kecil;

- b. Surat Pernyataan tanggal 05-04-2010 (tanggal lima bulan empat tahun dua ribu sepuluh) yang dibuat dan ditandatangani oleh Saeful Bahri (terlampir) di depan Notaris Ahsan Ramali, SH dengan Akta No. 06 tanggal 05 April 2010;

Bukti ini membuktikan bahwa Terpidana (Pemohon PK) tidak pernah menerima uang dari salah seorang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dimasukkan didalam koper, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Karena saksi (Saeful Bahri) di dalam pernyataannya di depan Notaris menyatakan bahwa pada bulan Januari 2006 kurang lebih jam sembilan malam (pukul 21.00 WITA) dipanggil oleh Terpidana (Pemohon PK) untuk mengambil cangkir bekas minuman tamu yang terletak di ruang keluarga. Ketika Saeful Bahri akan mengambil cangkir bekas minuman tamu di ruang keluarga tersebut terlebih dahulu Saeful Bahri telah melihat Terpidana (Pemohon PK)



sedang berusaha untuk membuka sebuah tas koper dan setelah koper terbuka Saeful Bahri melihat bahwa di dalam koper tersebut tidak berisi uang sebagaimana yang dakwaan Jaksa, akan tetapi didalam koper tersebut hanya berisi beberapa koper kecil-kecil yang merupakan satu paket dengan koper besar tersebut;

- c. Surat Pernyataan tanggal 7-01-2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMARUDDIN (Terlampir) didepan Notaris Adi Triharso, SH.

Bukti ini membuktikan bahwa saksi Komaruddin telah menerima koper berwarna cokelat dari orang yang bernama Susi Salamah yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua RT. 007, RW 002, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat dan koper tersebut sempat dibuka dan di dalamnya hanya berisi beberapa koper yang ukurannya lebih kecil yang selanjutnya koper tersebut ditutup kembali kemudian dibawa dan dimasukkan kedalam mobil yang digunakan oleh orang yang bernama Zulfa menuju bandara dengan tujuan bahwa koper tersebut akan diserahkan ke dr. Baiq Magdalena di Mataram yang akan dipergunakan untuk melaksanakan ibadah Umroh haji;

6. Bahwa di dalam persidangan pidana didalam sistim pembuktiannya harus mengutamakan sistem pembuktian yang materiil yaitu bagaimana cara-cara perbuatan itu dilakukan oleh pelaku sehingga akan mendapatkan suatu gambaran yang nyata atas perbuatan tersebut yang mana hal-hal seperti ini akan memberikan suatu keyakinan Hakim dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan pelaku tersebut harus diadakan rekonstruksi; Bahwa di dalam perkara ini semua saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa/Terpida telah disangkal secara keseluruhan oleh Terdakwa/Terpida maka seyogyanya Hakim Pengadilan Negeri Mataram seharusnya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rekonstruksi bagaimana cara-cara penyerahan uang, siapa yang diberikan, siapa yang menyerahkan, di mana tempat penyerahan, kapan waktu penyerahannya, dan bagaimana posisi dan peran masing-masing saksi maupun Terpidana ketika uang tersebut diserahkan. Oleh karena rekonstruksi tidak pernah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa benar apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon tidak pernah ada;

Hal. 36 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris No. 1556 K/Pid.Sus/2009, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu ada hubungan kausal antara perbuatan Terpidana dengan kerugian keuangan Negara;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PK.1, PK.2, PK.3, merupakan produk baru tahun 2010, padahal perkara a qua berproses tahun 2009 dan bukti-bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, sehingga tidak berkualitas sebagai Novum;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a, c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 263 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Dr. BAIQ MAGDALENA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** dan **Timur P. Manurung, SH.MM.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 37 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.
ttd/Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

Nip. 040044338

Hal. 38 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)